



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 3716-3723

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Sistem Perpajakan dan Konflik Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Dengan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Sebagai Variabel Moderating Pada KPP Pratama Medan Timur

Riris Marito Sirait¹⁾, Desy Astrid Anindya²⁾

¹²⁾ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Medan Area, Indonesia

ririssirait6@gmail.com

Abstract

This paper aims to influence the taxation system and taxpayer conflict on tax evasion with the probability of tax audit as a moderating variable at KPP Medan Timur. The method used in this study is descriptive with a quantitative approach. The data of this study were obtained from questionnaires with functional auditors at KPP Pratama Medan Timur. The population of this study was the taxation system, taxpayer conflict, tax evasion, and the probability of tax audits. The number of samples used was 35 samples. The results of the study indicate that the variables: the taxation system has a positive and significant effect on increasing tax evasion at KPP Pratama Medan Timur, Thus, the taxpayer's economy has a positive and significant effect on tax evasion at KPP Pratama Medan Timur, and simultaneously, the taxpayer's collection and tax system together have a positive and significant effect on tax evasion at KPP Pratama Medan Timur, the possibility of tax audits is not a moderating variable.

Keywords: Tax System, Taxpayer Conflict, Tax Evasion, and Probability of Tax Inspection

PENDAHULUAN

Sistem perpajakan erat kaitannya dengan keadilan, artinya sistem perpajakan yang ada dan dibuat haruslah berdasarkan keadilan. Sistem perpajakan juga harus memberikan kepastian kepada Wajib Pajak tentang berapa jumlah pajak yang terutang, harus ada transparansi agar tidak terjadi kesewenangan dari fiskus atau pemungut pajak. Jika sistem perpajakan tidak transparan dan tidak adil maka kecenderungan Wajib Pajak melakukan kecurangan semakin tinggi.

Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah, khususnya dirjen pajak untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Sehingga, terdapat seksi pengawasan dan konsultasi pada setiap kantor pelayanan pajak dan fiskus yang menempatkannya disebut dengan Account Representative. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/KMK.01/2006 tentang Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan organisasi modern.

Penggelapan pajak (tax evasion) merupakan usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang perpajakan. Misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya. Hal tersebut akhirnya membuat realisasi penerimaan pajak tidak maksimal sehingga tidak sesuai dari target yang telah ditentukan sebelumnya.

Pemeriksaan dan penyelidikan pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membentuk perilaku kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan usaha. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kemauan dan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Pemerintah tentu mengharapkan agar modernisasi yang berjalan ini mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak badan.

Pengaruh Sistem Perpajakan dan Konflik Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Dengan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Sebagai Variabel Moderating Pada KPP Pratama Medan Timur

Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (tax compliance) yaitu dengan jalan penegakkan hukum (law enforcement) sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada KPP yang akan masuk dalam kas negara. (Suhendra, 2010;134) Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap mematuhi kewajibannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kausal. Menurut Husein (2012:7) “Desain kausal adalah mengukur kuat hubungan dan pengaruh antara variabel dalam penelitian.

Populasi adalah Suatu wilayah yang bersifat general yang terdiri dari subjek maupun objek yang terdiri dari karakteristik tertentu maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau study sensus. Berdasarkan pendapat diatas yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur.

Adanya berbagai pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk dalam pembayaran pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak maka tingkat akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin tinggi. Sistem Perpajakan yang efisiensi dilaksanakan dengan suatu cara yang dapat membantu pembagian pendapatan yang lebih merata, dapat membantu untuk memberikan dorongan tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kebijaksanaan pengeluaran anggaran yang dilaksanakan oleh sistem administrasi.

Pada penelitian ini konflik wajib pajak yang terjadi adalah ketidakpercayaan para wajib pajak terhadap fiskus sehingga wajib pajak menentang untuk membayar pajak.

Indikator Wajib Pajak:

1. Aspek tidak ketepatan waktu pelaporan SPT
2. Aspek income yang dilaporkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Tagihan pajak (SPT/SKP) dibayar lewat jatuh tempo

Perilaku penggelapan pajak akan dipersepsikan oleh wajib pajak sebagai perilaku tidak etis untuk dilakukan. Penggelapan pajak adalah wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dengan cara melanggar undang-undang perpajakan yang sehingga penerimaan Negara dirugikan.

Indikator Penggelapan Pajak:

1. Tidak menyampaikan SPT dan menyampaikan SPT tidak benar
2. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan PKP
3. Tidak menyetor pajak yang telah dipungut atau dipotong
4. Berusaha menyuap fiskus dan tidak dapat memahami pembayaran pajak tepat pada waktunya

Banyak sistem perpajakan seperti yang diterapkan di Amerika dan Kanada dimana para wajib pajak melaporkan pajak penghasilannya dengan menggunakan sistem self-report dan self-assesment yang sama halnya seperti di Indonesia. Peningkatan probabilitas pemeriksaan digunakan untuk mengurangi kesenjangan informasi antara wajib pajak dan fiskus. Indikator pemeriksaan pajak:

1. Persiapan pemeriksaan pajak
2. Pelaksanaan pemeriksaan
3. Laporan Hasil pemeriksaan
4. Kesimpulan dan usul pemeriksaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program yang digunakan untuk menguji instrumen validitas dan reliabilitas adalah program komputer statistical program for social sciences instrumen (SPSS) yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Dari 22 item pernyataan yang di jawab dan dari sampel sebanyak 35 responden. Kemudian penulis menginput nilai- nilainya untuk bahan pengujian.

Tabel 1. Hasil Uji Instrumen Validitas Sistem Perpajakan (X1)

No. Butir	Nilai Korelasi	Probabilitas	Keterangan
1	0,831 (Positif)	$0,000 < 0,05$	Valid
2	0,684 (Positif)	$0,000 < 0,05$	Valid
3	0,770 (Positif)	$0,010 < 0,05$	Valid
4	0,392 (Positif)	$0,002 < 0,05$	Valid
5	0,770 (Positif)	$0,000 < 0,05$	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2025)

Tabel 2. Hasil Uji Instrumen Validitas Konflik Wajib Pajak (X2)

No. Butir	Nilai Korelasi	Probabilitas	Keterangan
1	0,832 (Positif)	0,000 < 0,05	Valid
2	0,507 (Positif)	0,000 < 0,05	Valid
3	0,551 (Positif)	0,001 < 0,05	Valid
4	0,735 (Positif)	0,000 < 0,05	Valid
5	0,832 (Positif)	0,000 < 0,05	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2025)

Tabel 3. Hasil Uji Instrumen Validitas Penggelapan Pajak (Y)

No. Butir	Nilai Korelasi	Probabilitas	Keterangan
1	0,592 (Positif)	0,000 < 0,05	Valid
2	0,596 (Positif)	0,000 < 0,05	Valid
3	0,584 (Positif)	0,000 < 0,05	Valid
4	0,486 (Positif)	0,003 < 0,05	Valid
5	0,596 (Positif)	0,000 < 0,05	Valid
6	0,373 (Positif)	0,028 < 0,05	Valid
7	0,357 (Positif)	0,035 < 0,05	Valid
8	0,733 (Positif)	0,000 < 0,05	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2025)

Selanjutnya butir yang instrument yang menyatakan valid diatas dapat di uji reabilitasnya dengan menggunakan Cronbach Alpha. Jika nilai koefisien reabilitas (Cronbach Alpha) > 0,6 maka instrument memiliki reabilitas yang baik atau dengan kata lain instrument adalah realibel atau terpecaya.

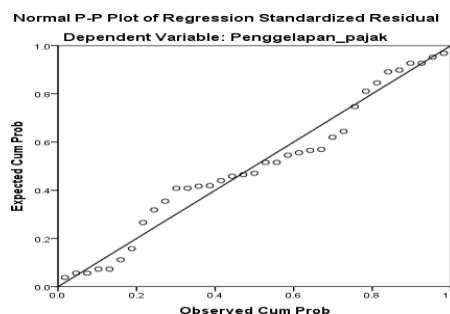
Tabel 4. Hasil Uji Instumen Reabilitas.

Variabel	Cronbach Alpha	Status
Sistem Perpajakan (X1)	0,744 > 0,6	Reliabel
Konflik Wajib Pajak (X2)	0,703 > 0,6	Reliabel
Penggelapan Pajak (Y)	0,665 > 0,6	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2025)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai instrument menunjukkan tingkat reliabel instrument penilaian sudah memadai karena sesuai dengan Cronbach Alpha dimana nilainya lebih > 0,6.

Uji Asumsi Klasik.



Gambar 1. Uji Normalitas Menggunakan Metode P-P Plo

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas bahwa model regresi telah memenuhi asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu titik-titik telah membentuk dan mengikuti garis diagonal pada gambar, dengan demikian dinyatakan bahwa data telah berdistribusi dengan normal.

Tabel 5. Uji Multikolinearitas.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1098>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

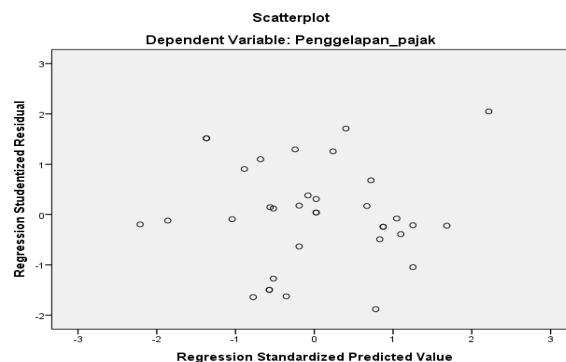
Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	Coefficients		Coefficients			Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
(Constant)	6.072	6.092		.997	.326		
1 Sistem_Perpajakan	.509	.174	.440	2.926	.006	.973	1.028
Konflik_Wajib_Pajak	.631	.236	.402	2.679	.012	.973	1.028

Kriteria pengujian:

1. Adanya multikolinearitas bila nilai Tolerance < 0,10 atau nilai VIF < 5
2. Tidak adanya multikolinearitas bila nilai Tolerance > 0,10 atau nilai VIF < 5

Kedua variabel independen yakni X1, X2, memiliki nilai VIF dalam batas toleransi yang telah ditentukan yaitu yang telah mendekati nilai 1, sehingga tidak terjadi multikolinearitas dalam variabel independent penelitian ini.

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang lain. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik (poin-poin) menyebar dibawah dan diatas angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.



Gambar 5. Uji Heteroskedastisitas

Gambar diatas memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y, hal ini berarti tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk variabel independen maupun variabel bebasnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa semua variabel bebas konflik wajib pajak (X2) variabel tidak moderasi probabilitas pemeriksaan pajak (M) memiliki koefisien yang positif, berarti seluruh variabel mempunyai pengaruh yang searah terhadap variabel Y (penggelapan pajak). Jika sistem perpajakan, konflik wajib pajak dan probabilitas pemeriksaan pajak diasumsikan sama dengan nol, maka penggelapan pajak bernilai 4,405.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu pada penelitian ini, karena pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel moderating sehingga penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian manapun.

Uji Hipotesis, Analisis linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa model hubungan dari analisis regresi linier berganda dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 6. Uji Regresi Berganda.

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized	t	Sig.
-------	-----------------------------	--------------	---	------

			Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.072	6.092		.997	.326
1 Sistem_Perpajakan	.509	.174	.440	2.926	.006
Konflik Wajib Pajak	.631	.236	.402	2.679	.012

Persamaan regresi berganda sistem perpajakan, konflik wajib pajak dan probabilitas pemeriksaan pajak adalah :

$$Y = 6.072 + 0,509 X_1 + 0,631 X_2$$

Persamaan diatas memperlihatkan bahwa semua variabel bebas sistem perpajakan (X1) dan konflik wajib pajak (X2) memiliki koefisien yang positif, berarti seluruh variabel mempunyai pengaruh yang searah terhadap variabel Y (penggelapan pajak). Model penelitian dalam bentuk persamaan regresi linier berganda dapat diartikan sebagai berikut :

- Jika sistem perpajakan dan konflik wajib pajak diasumsikan sama dengan nol, maka penggelapan pajak bernilai 6,072.
- Jika sistem perpajakan ditingkatkan 100% maka akan diikuti dengan peningkatan penggelapan pajak sebesar 0,509. Dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan.
- Jika konflik wajib pajak ditingkatkan 100% maka akan diikuti dengan peningkatan penggelapan pajak sebesar 0,631. Dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan.

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengatur seberapa jauh dalam menerangkan variasi tabel dependen. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai R square sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Koefisien Determinasi.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.545 ^a	.297	.253	3.75379	2.016

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,253. Hal ini berarti 25,3% variasi variabel penggelapan pajak (Y) ditentukan oleh kedua variabel independen yaitu sistem perpajakan (X1) dan konflik wajib pajak (X2) dan juga dipengaruhi variabel moderasi probabilitas pemeriksaan pajak (M), sedangkan sisanya 74.7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Uji statistik t pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah tolak H_0 jika nilai probabilitas < taraf signifikan sebesar 0,05 (Sig. < $\alpha = 0,05$) sedangkan Terima H_0 jika nilai probabilitas > taraf signifikan sebesar 0,05 (Sig. < $\alpha = 0,05$). Dimana $(dk) = n - k = 35 - 3 = 32$ $\alpha = 0,05 = 1,693$

Tabel 8. Uji statistik t.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.072	6.092		.997	.326
1 Sistem_Perpajakan	.509	.174	.440	2.926	.006

Konflik Wajib Pajak	.631	.236	.402	2.679	.012
---------------------	------	------	------	-------	------

a. Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa thitung untuk variabel sistem perpajakan (X1) terhadap penggelapan pajak (Y) menunjukkan 2,926 berarti $thitung_{2,926} > ttabel_{1,693}$ dan signifikansi t lebih kecil dari 0,05 ($0,006 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

b. Pengaruh Konflik Wajib Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa thitung untuk variabel konflik wajib pajak (X2) terhadap penggelapan pajak (Y) menunjukkan 2.679 berarti $thitung_{2,679} > ttabel_{1,693}$ dan signifikansi t lebih kecil dari 0,05 ($0,012 < 0,05$)

Analisis Regresi Moderasi.

Tujuan analisis regresi moderasi adalah untuk mengetahui apakah variabel moderating akan memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini akan digunakan uji interaksi yang disebut dengan Moderated Regression Analysis (MRA).

Tabel 9. Regresi Moderasi.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.405	8.531		.516	.609
Sistem_Perpajakan	.509	.177	.439	2.881	.007
Konflik_Wajib_Pajak	.621	.242	.396	2.567	.015
Probabilitas_Pemeriksaan_Pajak	.103	.364	.043	.283	.779

Tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai variabel sistem perpajakan (X1) sebesar 0,007 yang artinya bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (Y), dan nilai variabel konflik wajib pajak (X2) sebesar 0,015 yang artinya bahwa konflik wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (Y), sedangkan nilai pada variabel probabilitas pemeriksaan pajak (M) sebesar 0,779 yang artinya bahwa probabilitas pemeriksaan pajak berpengaruh positif tetapi tidak secara signifikan terhadap penggelapan pajak (Y).

Uji Interaksi (Moderated Regression Analysis) yaitu aplikasi dari regresi linear berganda dimana dalam persamaannya mengandung unsur interaksi (perkalian dua / lebih variabel independen).

Tabel 10. Uji Interaksi (Moderated Regression Analysis)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.405	8.531		.516	.609
Sistem_Perpajakan	.509	.177	.439	2.881	.007
Konflik_Wajib_Pajak	.621	.242	.396	2.567	.015

Probabilitas_Pemeriksaan					
Pajak	.103	.364	.043	.283	.779

Persamaan regresi berganda sistem perpajakan, konflik wajib pajak dan probabilitas pemeriksaan pajak adalah :

$$Y = 4,405 + 0,509 X_1 + 0,621 X_2 + 0,103 M$$

Persamaan diatas memperlihatkan bahwa semua variabel bebas sistem perpajakan (X_1) dan konflik wajib pajak (X_2) dan variabel tidak moderasi probabilitas pemeriksaan pajak (M) memiliki koefisien yang positif, berarti seluruh variabel mempunyai pengaruh yang searah terhadap variabel Y (penggelapan pajak). Jika sistem perpajakan, konflik wajib pajak dan probabilitas pemeriksaan pajak diasumsikan sama dengan nol, maka penggelapan pajak bernilai 4,405.

Dan pada output coefficient, menunjukkan bahwa koefisien b_3 sebesar 0.779. Jadi tidak signifikan karena lebih besar dari pada 0,05 atau 0,10. Keputusannya variabel Probabilitas pemeriksaan pajak bukan merupakan variabel moderating.

Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa thitung untuk variabel sistem perpajakan (X_1) terhadap penggelapan pajak (Y) menunjukkan 2,926 berarti thitung 2,926 > ttabel 1,693 dan signifikansi t lebih kecil dari 0,05 ($0,006 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Raden Devri Adrian (2015), yang menyatakan bahwa sistem perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak (tax evasion) dan menunjukan arah hubungan yang positif.

Pengaruh Konflik Wajib Pajak terhadap Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa thitung untuk variabel konflik wajib pajak (X_2) terhadap penggelapan pajak (Y) menunjukkan 2.679 berarti thitung 2.679 > ttabel 1,693 dan signifikansi t lebih kecil dari 0,05 ($0,012 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial konflik wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu pada peneliti ini, tetapi hampir sejalan dengan penelitian Eka Febriyanti Rahman (2011), yang menyatakan bahwa konflik wajib pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak dan signifikan.

Probabilitas Pemeriksaan Pajak memoderasi Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur.

Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa semua variabel bebas sistem perpajakan (X_1) variabel tidak moderasi probabilitas pemeriksaan pajak (M) memiliki koefisien yang positif, berarti seluruh variabel mempunyai pengaruh yang searah terhadap variabel Y (penggelapan pajak). Jika sistem perpajakan, konflik wajib pajak dan probabilitas pemeriksaan pajak diasumsikan sama dengan nol, maka penggelapan pajak bernilai 4,405.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu pada penelitian ini, karena pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel moderating sehingga penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian manapun.

Probabilitas Pemeriksaan Pajak memoderasi Pengaruh Konflik Wajib Pajak terhadap Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa semua variabel bebas konflik wajib pajak (X_2) variabel tidak moderasi probabilitas pemeriksaan pajak (M) memiliki koefisien yang positif, berarti seluruh variabel mempunyai pengaruh yang searah terhadap variabel Y (penggelapan pajak). Jika sistem perpajakan, konflik wajib pajak dan probabilitas pemeriksaan pajak diasumsikan sama dengan nol, maka penggelapan pajak bernilai 4,405.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu pada penelitian ini, karena pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel moderating sehingga penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian manapun.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka kesimpulan dari penelitian yang berjudul “Pengaruh Sistem Perpajakan dan Konflik Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak dengan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Sebagai Variabel Moderating pada KPP Pratama Medan Timur” adalah sebagai berikut :. Hasil penelitian secara parsial, membuktikan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penggelapan pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Hasil penelitian secara parsial, membuktikan bahwa konflik wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan

pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Hasil penelitian membuktikan bahwa probabilitas pemeriksaan tidak memoderasi, dan juga probabilitas pemeriksaan pajak tidak dapat memperkuat hubungan antara sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak sehingga probabilitas pemeriksaan pajak secara teori tidak mampu untuk memoderasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa probabilitas pemeriksaan pajak bukan merupakan variabel moderating.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, S.D. dan R. Hastuti . 2009 . Persepsi Wajib Pajak : Dampak Pertentangan Diamental Pada Tax Evasion Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi). Dalam Kajian Akuntansi , Volume 1 No 1 Hal 1-12 , Semarang : UNIKA Soegijapranata.
- Ardian, Raden Devri, Dudi Pratomo, 2015. PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) OLEH WAJIB PAJAK BADAN (Studi Pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung)
- Danang Sunyoto , 2007. Analisis Regresi dan Korelasi Bivariat Ringkasan dan Kasus. Yogyakarta: Amara Books.
- Feldman, R. (2008). Human Development. Jakarta: Kencana
- Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. UNDIP. Semarang.
- Laksito, Hery . 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi . Mahasiswa Akuntansi dalam Pemilihan Karir Menjadi Akuntan Publi . Jakarta : Jurnal Riset Akuntansi.
- Mardiasmo . 2009 . Perpajakan Edisi Revisi 2009 . Yogyakarta : ANDI.
- Martono, Nanang. 2010 . Metode Penelitian Kuantitatif . Jakarta : PT Raya. Grafindo Persada.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta : CV Andi Offset
- Moh. Nazir, Ph.D. 1983. Metode Penelitian. PT. Ghalia Indonesia
- Nanang Martono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Nuryanti, Dwi. 2013. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang di Moderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama (Studi Kasus di Surakarta)
- Resmi, Siti, 2011, Perpajakan Teori Dan Kasus, Edisi 6, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat Rahayu, Siti Kurnia , 2010. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rahayu, Siti Kurnia . 2006 . Perpajakan dan Konsep, Teori Isu. Jakarta: Penerbit Prenada Media Grup.